

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 19/Kpts-Ses-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan pembinaan secara simultan, bahwa untuk melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk Tim Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris KPU.
- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 8 Tahun 1974, UU No 32 Tahun 2004, UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PP No 53 Tahun 2010, PP No 46 Tahun 2011, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No 01/Kpts/Setjen/TAHUN 2010
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013, Tugas Tim yaitu: a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan pembinaan pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat KPU, b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal KPU dan/atau Sekretariat KPU Provinsi, c. melakukan pembinaan terhadap PNS Sekretariat KPU Kabupaten, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2013.
- Lampiran 1 Halaman.